



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR KATINGAN

TENTANG  
KERJA SAMA PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN PENGELOLAAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI KATINGAN

Nomor : 100.3.7-1/35/PEM-KTGM/2026  
Nomor : mo4/6/IV/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-5-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Saiful : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dodik Hartono : Kepala Kepolisian Resor Katingan, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep / 1923 B / XII / 2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.1, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Katingan yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menunaikan amanah konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang keamanan ketertiban dan memiliki kepedulian terhadap Pendidikan dan Sarana Sosial.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pembangunan fisik, sarana dan prasarana serta mengoperasikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari di wilayah Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut :

#### PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pendidikan dasar dan prasekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

#### PASAL 2 DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA

1. Menghadirkan Pendidikan bermutu bagi semua melalui pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Sekolah Taman Kanak-Kanak ) yang unggul dan berkualitas di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

2. Pembentukan Karakter yang tangguh dengan berfokus pada penanaman nilai moral, kedisiplinan, dan integritas sejak dini, mewujudkan Pendidikan bermutu unggul dan berdaya saing.
3. Sinergi Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dalam membangun sarana prasarana selanjutnya PIHAK KEDUA melalui Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola operasional Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk bersama-sama dalam membangun pendidikan yang unggul, tangguh dan berdaya saing melalui Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari. Tujuannya adalah menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, aman, dan representatif di wilayah Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

### PASAL 4 RUANG LINGKUP

1. Penyediaan lahan atau aset tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
2. Perencanaan, Pembangunan fisik gedung, penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
3. Pengelolaan dan operasional serta pemeliharaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari setelah pembangunan selesai menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari sesuai Standar Minimal Pendidikan, serta memfasilitasi izin pendirian dan izin operasional sekolah Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.
2. Memberikan bantuan sarana prasarana operasional pendukung (Pembangunan ruang guru, ruang kelas, toilet dan area bermain) Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan lahan aset tanah yang bersertifikat/tidak dalam sengketa untuk Pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.
2. Memfasilitasi pembentukan yayasan atau pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.
3. Menunjuk Pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari dan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai Peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. Menjamin keamanan lingkungan sekolah dan aset yang diberikan.
5. Menjamin keberlanjutan operasional sekolah untuk mendukung program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari.
6. Mengelola operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari, termasuk penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari.
7. Melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari

PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan ini mulai dari perencanaan, pembangunan dan kelengkapan sarana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp.300.000.000. dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2027 dengan nilai anggaran Rp.1.300.000.000,-

PASAL 8  
JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN FISIK

Jangka waktu Pembangunan fisik dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, sejak tahun anggaran 2026 dan tahun anggaran 2027 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

PASAL 9  
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAKATAN

Nota Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah aset-aset Sarana dan Prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ke Kepolisian Resor Katingan.

PASAL 10  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam proses berjalan Nota Nota Kesepakatan ini terjadi mutasi dan pergantian Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan dan atau Pejabat Kepolisian Resor Katingan, maka Nota Nota Kesepakatan ini diteruskan oleh Pejabat yang dilantik seterusnya sampai kelengkapan sarana dan prasarana telah selesai sehingga Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari dapat beroperasi secara berkelanjutan.
2. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Apabila terjadi perbedaan penafisan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.
4. Penyelesaian perselisihan Nota Kesepakatan (Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintahan) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
5. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan disampaikan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

PASAL 11  
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

Dalam hal terjadinya Force Majeure (Bencana Alam, Bencana Sosial, Efisiensi Anggaran, Huru hara serta Kebijakan Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepakatan ini) maka para pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

PASAL 12  
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, atau komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat Kantor	:	Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Unit Kerja/ Pejabat Penanggung Jawab	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan/Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Sekretariat TKKSD/Bagian Pemerintahan
Kontak	:	bidangpaudpnf25@gmail.com 085349010010 setdakatinganbagpem@gmail.com 085111426969

PIHAK KEDUA

Alamat Kantor	:	Jln. Bhayangkara No.1 Kasongan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
Unit Kerja/ Pejabat Penanggung Jawab	:	Kepolisian Resor Katingan Kapolres Katingan
Kontak	:	bagsumdareskatingan@gmail.com 082141418007

2. Perubahan atas alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan.

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditanda tangani di Aula Dinas Pendidikan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dodik Hartono

PIHAK KESATU,



Saiful

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DAN KEPOLISIAN RESOR KATINGAN TENTANG KERJA SAMA  
PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN PENGELOLAAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI

NOMOR : 00.3.7.1.85/PEM-PT6N/2026

NOMOR : 104/6/V/2026

TANGGAL : 25 MEI 2026

RENCANA KERJA

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengelola Pendidikan / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Untuk Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari	Tersedianya Bangunan Ruang Kelas/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari	Pemerintah Kabupaten Katingan Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Kepolisian Resor Katingan	Tahun 2026	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp.300.000.000	apabila terjadi efisiensi dan rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan maka PARA PIHAK akan menyepakati revisi

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kebutuhan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
2.	Program Pengelola Pendidikan / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Untuk Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari	Tersedianya Bangunan Ruang Kelas/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala	Pemerintah Kabupaten Katingan Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Kepolisian Resor Katingan	Tahun 2027	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp.1.300.000.0000,-	apabila terjadi efisiensi dan rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan maka PARA PIHAK akan menyepakati

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT / TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Bhayangkari					revisi kebutuhan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

PIHAK KEDUA,

  
Dodik Hartono

PIHAK KESATU,

  
Saiful